

Peningkatan Pemahaman Karakteristik Financial Technology terkait Pinjaman Online di Kalangan Wanita Katolik Lingkungan Santa Maria Regina di Kota Surakarta

Increasing Understanding of Financial Technology Characteristics Related to Online Loans Among Catholic Women in the Santa Maria Regina Neighborhood in Surakarta City

Syifa Rana Tsary *

Lusia Indrastuti

¹Department of Law, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, Central Java, Indonesia

email: syifa.rana.tsary@gmail.com

Kata Kunci

Penyuluhan Hukum
Financial Technology
Pinjaman Online
Otoritas Jasa Keuangan

Keywords:

Legal Counseling
Financial Technology
Online Loans
Financial Services Authority

Received: May 2024

Accepted: July 2024

Published: January 2025

Abstrak

Perkembangan teknologi memberi dampak terhadap aspek kehidupan manusia. Salah satunya di bidang ekonomi, semula masyarakat mengajukan pinjaman dana secara konvensional melalui lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan, kini dipermudah dengan hadirnya *platform financial technology*. Kemudahan yang ditawarkan dalam ajuan pinjaman online tersebut dapat dikatakan bak pedang bermata dua, apabila masyarakat kurang memiliki pemahaman tentang hal itu, maka bisa membuatnya terjatuh kasus. Sehingga, tujuan dari pengabdian ini untuk memberikan informasi dan wawasan terkait karakteristik *fintech* legal agar masyarakat terhindar dari hal yang merugikan. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini ada tiga tahap yaitu persiapan, pelaksanaan penyuluhan hukum dan evaluasi dengan diadakannya *post-test*. Adapun hasil dari pengabdian masyarakat ini yang semula audiensi kurang memahami perbedaan *fintech* legal dan ilegal, kini mereka dapat membedakan keduanya dan lebih berhati-hati bila mengajukan pinjaman atau mendapat tawaran pinjaman *online*.

Abstract

Technological developments have an impact on aspects of human life. One of them is in the economic sector. Initially, people applied for conventional loans through financial institutions or financial institutions, but now it is made easier with the presence of financial technology platforms. The convenience offered in online loan applications is a double-edged sword; if people lack understanding, it could result in them being caught in a case. This service aims to provide information and insight regarding the characteristics of legal fintech so that people avoid things that are detrimental to them. The method used in this community service consists of three stages: preparation, implementation of legal counseling, and evaluation, which are done by holding a post-test. As for the results of this community service, initially, the audience needed help understanding the difference between legal and illegal fintech; now, they can differentiate between the two and are more careful when applying for loans or receiving online loan offers.



© 2025 Syifa Rana Tsary, Lusia Indrastuti. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v10i1.7797>

PENDAHULUAN

Era globalisasi memposisikan teknologi informasi ke dalam posisi yang penting karena dapat mewujudkan bagian dunia tanpa ada batasan, jarak, ruang, dan waktu serta dapat meningkatkan produktivitas kerja dan efisiensi waktu. Teknologi informasi mengubah hidup masyarakat luas dan menyebabkan perubahan sosial budaya, ekonomi, dan hukum yang berlangsung secara cepat (Wulansari, 2020). Teknologi di bidang komunikasi memiliki banyak manfaat dan memberikan kontribusi besar, baik bagi masyarakat, perusahaan atau pemerintah, khususnya terhadap eksistensi *marketplace* dan jaringan bisnis tanpa batas (Rokfa *et al.*, 2022). Segala aspek kehidupan merambah ke dunia maya (*cyber space*), termasuk perekonomian yang dikenal dengan istilah *Digital economic* atau ekonomi *Digital*. Maraknya kegiatan perekonomian berbasis internet sebagai media komunikasi melahirkan sistem transaksi elektronik atau *electronic commerce* (*e-commerce*)

How to cite: Tsary, S. R., Indrastuti, L. (2025). Peningkatan Pemahaman Karakteristik Financial Technology terkait Pinjaman Online di Kalangan Wanita Katolik Lingkungan Santa Maria Regina di Kota Surakarta. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 10(1), 2401-2407. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v10i1.7797>

(Indrajit 2001:33). Masyarakat sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk memudahkan dirinya dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan. Bantuan yang kerap diajukan biasanya masalah keuangan, kemudian akan menempuh berbagai cara untuk mendapatkannya. Salah satunya mengajukan bantuan pinjaman dana kepada lembaga keuangan. Adapun lembaga keuangan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu; Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Lembaga Pembiayaan (Muhammad *et al.*, 2004:17). Lembaga Perbankan berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, serta dianggap sebagai agen pembangunan (*agent of development*) yang bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional untuk peningkatan taraf hidup masyarakat (Muhammad, 2012:18). Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) menjelaskan; "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak." Namun, untuk pengajuan kredit tersebut, Bank menetapkan persyaratan yang cukup rumit, misalnya; menyerahkan agunan, mengadakan survey, dan syarat pemberian pinjaman yang relatif sulit dipenuhi (Vernandito, 2018:2). Bahkan, setelah syarat terkumpul, Bank belum tentu memberikan persetujuan atas pinjaman yang diajukan, didasari berbagai pertimbangan dengan indikator 5C (*Capacity, Character, Condition of Economy, Capital dan Collateral*). Akibatnya, masyarakat pun kesulitan mencari pinjaman. Kegelisahan ini akhirnya teratasi dengan hadirnya *financial technology (fintech)*. *Fintech* berasal dari kata *financial technology* atau teknologi finansial. *The National Digital Research Centre (NDRC)*, Dublin-Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai "*innovation in financial services*" atau "inovasi dalam layanan keuangan *fintech*", yakni inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui *fintech* meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan (Ernama *et al.*, 2017:1-2). Kehadiran *fintech* tak dipungkiri telah mendisrupsi sektor perbankan. Akan tetapi, keberadaan *fintech* ini diyakini sangat dibutuhkan masyarakat (*Daily Social* 2018). Selain itu, sejalan dengan gerakan pemerintah yaitu mengurangi uang cash dalam bertransaksi, maka *fintech* merupakan salah satu pendorong program tersebut (Suryanto *et al.*, 2020:27). *Fintech* mampu menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah di lingkup masyarakat khususnya yang bertempat tinggal jauh dari pusat kota maupun bagi yang tergolong *unbanked* (Rumondang 2018). *Fintech* membuat jaringan menjadi lebih mudah, terbagi menjadi: bisnis pada perorangan (*Business-to-Peer/B-to-P*), perorangan pada perorangan (*Peer-to-Peer/P-to-P*), dan pemerintah (*Government*) pada perorangan (*Government-to-Peer/G-to-P*). Penyelenggara layanan *fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* merupakan perantara pemberi pinjaman (kreditur) dengan penerima pinjaman (debitur). *Fintech* diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 1 angka (3); "Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah "Penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet." *Fintech* terdiri dari 2 (dua) bentuk yaitu legal dan tidak legal (illegal). Keduanya memberi dampak kepada masyarakat, khususnya bagi pengguna yang hendak mengajukan pinjaman dana. Pasalnya, apabila salah mengajukan kepada *fintech* illegal akan berakibat fatal, oleh sebab itu masyarakat perlu memahami perbedaan keduanya supaya tidak terjebak manakala hendak mengajukan pinjaman secara *online*. Beragam permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat sudah pasti menghendaki pemecahan atau solusi yang secepat dan sesegera mungkin dalam rangka menjaga kenyamanan dan ketentraman desa itu sendiri (Achmadi *et al.*, 2017). Menurut laporan yang disampaikan anggota Wanita Katolik Lingkungan Santa Maria Regina (selanjutnya disingkat WKLSMR) bahwa isu kriminalitas yang disebabkan ketidaktahuan para pengguna pinjaman *online* melalui *fintech* illegal kerap menjadi perbincangan di antara mereka. Pasalnya, topik tersebut tidak hanya sebatas isu biasa melainkan juga didukung oleh contoh kasus riil dari keluarga salah satu anggota yang menjadi korban kejahatan *fintech* illegal. Berdasarkan permasalahan itu, anggota WKLSMR yang juga termasuk anggota tim pengabdian kepada masyarakat dosen Unisri menyampaikan kepada Pengabdi untuk memberikan penyuluhan hukum dikarenakan pengabdi adalah seorang dosen yang mengampu mata kuliah di rumpun ilmu keperdataan khususnya peminatan di bidang perlindungan hukum dalam sebuah perjanjian. Oleh karena itu, tim

pengabdian merasa perlu melakukan upaya berupa dukungan dan penyebaran informasi dengan mengadakan penyuluhan hukum bertemakan karakteristik *financial technology* terkait pinjaman *online*. Adapun tujuan dari kegiatan ini agar ibu-ibu anggota WKLSMR dapat mengetahui, memahami dan mengambil sikap apabila di kemudian hari berhadapan dengan kasus-kasus pinjaman *online* yang serupa.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diselenggarakan di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 18.00-20.00 WIB. Kelurahan Karangasem dibagi menjadi beberapa kampung-kampung: Bulak Indah, Gulon, Karangasem, Kleco, Soropadan, Troketon, Klangsuran, ngGarjo, Harjo Tohrogo/Paraplegia. Kegiatan ini menargetkan khalayak dari Wanita Katolik Lingkungan Santa Maria Regina yang diikuti oleh ibu-ibu sebagai anggotanya. Tujuan pelaksanaan penyuluhan hukum terkait regulasi pelaksanaan dan tata cara pemanfaatan *platform* di bidang keuangan yaitu *financial technology* yaitu memberikan pemahaman dan informasi kepada audiensi agar dapat membedakan antara *fintech* legal dan illegal, dan tidak mudah tergiur apabila mendapat tawaran pinjaman dana dari *fintech* yang tidak berstatus hukum yang jelas. Berikut tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat :

1. Tahap persiapan :
 - a. Survey lokasi mitra di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
 - b. Koordinasi antara pengabdian yaitu dosen fakultas hukum UNISRI dengan perwakilan WKLSMR;
 - c. Studi literatur tentang kemajuan di bidang teknologi khususnya keuangan, dibantu oleh mahasiswa yang terlibat yaitu inventarisasi norma hukum terkait tema kegiatan ini;
 - d. Penyusunan modul tentang *financial technology* beserta contoh kasus dan dasar hukumnya. Modul yang disusun oleh Pengabdian mengacu pada regulasi dan penjelasan umum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga yang berwenang mengawasi kegiatan *Financial technology*, yaitu POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, serta karakteristik pembedanya antara *fintech* legal dan illegal.
2. Tahap pelaksanaan, penyampaian materi oleh pengabdian yaitu dosen fakultas hukum UNISRI melibatkan peserta melalui beberapa pertanyaan yang diajukan, sehingga terjadilah metode diskusi tanya jawab yang interaktif.
3. Tahap evaluasi :
 - a. Pemateri memberikan gambaran dan contoh kasus, kemudian memberi kesempatan peserta untuk mengkritisi dan menjawab pemecahan solusinya;
 - b. Pemateri memberi wawasan mengenai pentingnya memahami karakteristik *fintech*, sekaligus menguraikan akibat hukum jika salah pengajuan kepada *fintech* illegal;
 - c. Pemateri memberikan soal latihan sebagai *post-test* untuk mengukur keberhasilan kegiatan penyuluhan hukum dari pemahaman audiensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyampaian materi oleh penulis secara atraktif dan interaktif membuat para audiensi antusias mengikuti dan menyimak agenda penyuluhan hukum ini. Kegiatan ini terlaksana dengan baik dan mendapat respons positif dari ibu-ibu anggota WKLSMR, mengadakan diskusi yang aktif tentang pemahaman mereka mengenai karakteristik dan fenomena *financial technology* baik legal maupun ilegal. Pada tahap pertama yaitu pelaksanaan kegiatan, perwakilan dari WKLSMR menyambut baik kedatangan pemateri dan tim pengabdian, yang mana pengabdian masyarakat ini diadakan di salah satu rumah anggota WKLSMR. Sambutan singkat tersebut kemudian dilanjutkan dengan ucapan terima kasih oleh pengabdian karena telah diizinkan untuk mengadakan kegiatan ini. Pengabdian mengenalkan secara singkat tentang hukum, menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; "Negara Indonesia adalah negara hukum."

Sehingga, segalanya diatur oleh hukum dan setiap perbuatan mempunyai akibat hukumnya. Hukum dianggap sebagai produk yang sifatnya kurang mampu mengikuti dinamika perkembangan zaman, apalagi saat ini dunia telah dipengaruhi oleh kemajuan era 4.0 yang segalanya dipermudah dengan adanya mesin atau robotik. Dengan demikian, pesatnya perkembangan teknologi termasuk jaringan internet, memberikan dampak signifikan dalam segala bidang, termasuk ekonomi dan kegiatan pemasaran sebagai upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas usaha, baik perusahaan maupun perorangan. (Ahmadi *et al.*, 2018). Dalam aspek ekonomi, penggunaan teknologi media sosial telah memberikan kemudahan interaksi antara penjual/produsen/pengusaha dengan pembeli/konsumen dan/atau pelanggan serta dapat mengembangkan jaringan *market*/pasar yang lebih luas lagi (Ahmad *et al.*, 2023). Salah satu yang dipengaruhi revolusi 4.0 yaitu di bidang keuangan, semula dilakukan secara konvensional atau tatap muka, kini dapat dilakukan secara digital melalui media internet tanpa bertatap muka, contohnya pinjaman dana antara kreditur dengan debitur.



Gambar 1. Pembukaan kegiatan pengabdian masyarakat dilanjutkan sambutan oleh pengabdi.

Sebelum berlanjut ke materi inti, pengabdi mengadakan *Pre-Test* yang dilakukan secara lisan. *Pre-Test* berisikan tentang sejauh mana audiensi mengetahui dan memahami eksistensi *fintech*. Berdasarkan hasil *Pre-Test*, mayoritas anggota WKLSMR telah mengetahui apa itu *fintech* dan contoh kasusnya di lapangan. Dari hasil *Pre-Test* ini didapatkan hasil yang dijadikan sebagai bahan bagi tim pengabdian untuk lebih ditekankan pada sesi penyampaian materi. Selanjutnya, tahap kedua yaitu pemaparan materi inti, pengabdi memberi pemahaman tentang pentingnya mengetahui dan memahami karakteristik pinjaman *online* baik dari aplikasi resmi ataupun dari pesan singkat yang dikirim melalui *messenger* oleh nomor asing yang tidak dikenal. Pengabdi menerangkan bahwa kini semakin banyak *platform* untuk mengajukan pinjaman dana secara *online*, seperti AdaKami, *EasyCash*, Kredivo, Indodana dan lain-lain. *Platform* tersebut menawarkan berbagai tawaran menarik dengan kemudahan persyaratan yang dapat diajukan calon nasabah disertai bunga. Berbagai aplikasi tersebut dapat diunduh pada *PlayStore* atau *AppStore* yang dapat diketahui pula secara singkat tentang tujuan dan status hukumnya. Pengabdi memberi informasi kepada audiensi mengenai ciri-ciri *fintech* legal yang dapat diketahui secara mudah dan menjadi pembeda dari *fintech* ilegal, yang mana salah satu ciri paling jelas yaitu aplikasi tersebut dapat dikatakan legal jika terdapat keterangan “diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).” Perkembangan *platform* pinjaman *online* ilegal berkembang jauh lebih dulu daripada peraturan-peraturan yang dibuat OJK. Hal ini menjadi faktor menjamurnya aplikasi atau website yang menyediakan pinjaman *online* ilegal (Pawestri *et al.*, 2023:37).



Gambar 2. Pemaparan materi oleh Pengabdi menggunakan modul.

Setelah uraian materi selesai, pemateri memberikan contoh kasus hukum terkait dampak dari kurang pemahannya masyarakat tentang *fintech* dan mudah tergiur dengan iming-iming pinjaman mudah dan cepat, tanpa melihat latar belakang *fintech* yang menawarkan pinjaman tersebut. Dalam hal ini pemateri lebih menitikberatkan pada permasalahan yang kerap ditemukan di lapangan mengenai contoh kejahatan yang ditimbulkan *fintech* ilegal yang banyak merugikan nasabahnya, bahkan sampai membuat para nasabah berada di fase depresi dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, hanya karena tidak mampu mengembalikan pinjaman dana disertai bunga. Adapun setelah proses tanya jawab berlangsung, mayoritas menanggapi bahwa tawaran pinjaman *online* tersebut cukup membuat mereka ketakutan, hal ini dikaitkan dengan peretasan dan pembobolan data pribadi, dengan maraknya penyebaran data ke seluruh kontak di ponsel yang digunakan untuk mengajukan pinjaman *online*. Permasalahan tersebut menjadikan masyarakat semakin cemas dan takut akan informasi pribadi mereka dicuri dan disalahgunakan. Dengan banyaknya pencurian data pribadi yang marak terjadi di Indonesia menyebabkan pengguna harus selalu waspada untuk melindungi data pribadi (Yuspin *et al.*, 2024:97). Kebocoran data merupakan hal yang sering ditemukan dalam perkembangan sistem teknologi informasi saat ini, di mana data merupakan hal yang sangat dijaga kerahasiannya tetapi mudah terjadi pencurian. Upaya yang dilakukan negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya dengan cara membuat peraturan khusus mengenai perlindungan data pribadi yang memuat sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar dan negara membuat badan pengawas untuk melindungi data yang tugasnya mengawasi dan menegakan peraturan perlindungan data (Sonhaji, 2020). Perlindungan data pribadi terkait dengan konsep privasi (Mase *et al.*, 2022). Konsep privasi sendiri merupakan gagasan untuk menjaga integritas dan martabat pribadi. Pada tahap ketiga yaitu evaluasi, di akhir sesi ini ditutup dengan *Post-Test* yang dilakukan secara tertulis. Pengabdian membagikan kuisioner kepada seluruh audiensi dengan membuat 5 (lima) pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang telah disampaikan. Dari 16 anggota yang hadir, 11 di antaranya mengerjakan *post-test* tersebut dengan hasil yang cukup memuaskan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum ini berhasil dibuktikan dengan menambahnya wawasan audiensi mengenai karakteristik *fintech*.



Gambar 3. Suasana penyuluhan hukum dengan diskusi yang interaktif.



Gambar 4. Foto bersama tim Pengabdian kepada Masyarakat dengan anggota WKLSMR.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema penyuluhan hukum karakteristik *financial technology* legal ini terlaksana dengan baik, pada tahap evaluasi dapat dikatakan mencapai indikator keberhasilan 90% dari hasil *post-test* yang dikerjakan. Semula, audiensi masih awam dengan karakteristik *fintech* serta perbedaannya antara yang legal dan ilegal, kini berkat kegiatan ini, mayoritas telah paham dan mampu membedakan keduanya, sehingga dapat mengambil langkah yang tepat apabila suatu saat membutuhkan pinjaman dana atau mendapat tawaran untuk ajukan pinjaman *online*. Kegiatan ini berjalan sangat lancar, tidak ada kendala atau hambatan apapun. Pengabdian berharap kegiatan seperti ini bisa dijadikan sebagai program yang dilaksanakan secara rutin di kalangan ibu-ibu WKLSMR dalam rangka mendapatkan ilmu-ilmu baru sehingga dapat mengurangi rasa ketakutan mereka apabila suatu hari bersinggungan dengan masalah yang melibatkan ranah hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Universitas Slamet Riyadi Surakarta yang telah memberikan amanah untuk melaksanakan salah satu tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian kepada Masyarakat. Pengabdian juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu anggota Wanita Katolik Lingkungan Santa Maria Regina di Kleco, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta atas kerjasamanya dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat ini. Semoga hubungan kemitraan ini dapat terus berjalan di masa mendatang.

REFERENSI

- Achmadi, *et.al.*, 2017. Sosialisasi Dan Penyuluhan Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Perdata Dan Ilmu Hukum Lainnya Di Desa Tumbang Rungan, *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2), <https://journal.umpr.ac.id/index.php/pengabdianmu/article/view/53>, <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v2i2.53>
- Daily Social. (2018). Fintech Report. p. 16–35. <https://dailysocial.id/report/post/fintechreport2018>
- Ernama, Budiharto, Hendro S. 2017. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016), *Diponegoro Law Journal*, 6(3), <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.19683>
- Indrajit, R.E. 2001. E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. <https://onesearch.id/Record/IOS2883.JABAR00000000029848>
- Mase, J. M., Leesakul, N., Figueredo, G. P., & Torres, M. T. (2022). Facial Identity Protection Using Deep Learning Technologies: An Application in Affective Computing. *AI and Ethics*. 3(937-946), <https://link.springer.com/article/10.1007/s43681-022-00215-y#citeas>, <https://doi.org/10.1007/s43681-022-00215-y>
- Muhammad, A. & Murniati, R. 2004. Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhamad, D. 2012. Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti. <https://onesearch.id/Author/Home?author=Muhammad+Djumhana>
- Pawestri, *et.al.* Sosialisasi Upaya Hukum dan Literasi Keuangan Digital sebagai Solusi Hadapi Pinjaman Online Ilegal, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks*, 9(1), 2023, http://ejurnal.unmuahjember.ac.id/index.php/PENGABDIAN_IPTEKS/article/view/650, <https://doi.org/10.32528/jpmi.v9i1.650>

- Rokfa, A.A. et.al., 2022, Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash On Delivery pada Media E-Commerce, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(2), <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/533/435>
- Rumondang, A. 2018. The Utilization of Fintech (P2P Lending) as SME's Capital Solution in Indonesia: Perspective in Islamic Economics (Qirad). *In International Conference of Moslem Society*, 2,12-22. <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/icms/article/view/1818>, <https://doi.org/10.24090/icms.2018.1818>
- Sonhaji, S. (2020). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Perlindungan Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 71-91, <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.71-91>
- Suryanto et.al. 2020. Edukasi Fintech Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Kumawula : *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, <https://jurnal.unpad.ac.id/kumawula/article/view/25060>, <https://doi.org/10.24198/kumawula.v3i1.25060>
- Vernandito, A. 2018. Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/7143>
- Wulansari, E. M. 2020. Konsep Perlindungan Data Pribadi sebagai Aspek Fundamental Norm dalam Perlindungan terhadap Hak atas Privasi Seseorang di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 265-289. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32493/SKD.v7i2.y2020.9214>
- Wardah Yuspin, et.al., Peningkatan Kesadaran Hukum Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Bagi Pekerja Migran Indonesia Di Hong Kong, *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 9(1), <https://journal.umpr.ac.id/index.php/pengabdianmu/article/view/5907/3845>, <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i1.5907>